

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI
INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERKAWINAN
POLIGAMI DI INDONESIA**

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain/lebih. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana terdapat dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹ Suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua orang atau lebih tersebut yang dibuat menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang perlu untuk diwujudkan. Hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian ini berupa suatu prestasi untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua (2) orang atau dua (2) pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.² Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing pihak berjanji akan mematuhi segala aturan yang tertuang dalam perjanjian perkawinan

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 10, Jakarta : PT. Intermasa, 1985, hlm. 1

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1987, hlm. 97

yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.³ Dalam perjanjian diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok yang terdapat dalam perjanjian tersebut.⁴

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau sudah menikah dan sehat akal pikirannya dapat dikatakan cakap menurut hukum.⁵

c. Adanya suatu hal tertentu

Hal tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian merupakan sesuatu yang harus ditentukan. Barang-barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

d. Adanya sebab yang halal

Hal ini dimaksudkan bahwa tidak ada lain dari isi perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud.⁶

Dua syarat pertama yaitu yang terdapat dalam huruf a dan b dinamakan syarat subjektif dikarenakan mengenai pihak-pihak yang

³ Abdul Rachman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana, 2013, hlm.119

⁴ R. Soebekti, hlm.17

⁵ *Ibid*, hlm.17

⁶ *Ibid*.

terdapat dalam perjanjian, jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat lain yang terdapat dalam huruf c dan d dinamakan syarat objektif dikarenakan mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum tersebut, jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Pengertian perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan

- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam
- 3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setelah perkawinan berlangsung dengan cara apapun perjanjian perkawinan tidak dapat diubah. Dalam aturan Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan Notaris. Jika perjanjian perkawinan tidak dibuat dihadapan Notaris maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum.

Akta Notariil adalah akta yang dibuat dihadapan seorang notaris. Otentisitas dari akta Notariil adalah bersumber dari Pasal Peraturan Jabatan Notaris dimana Notaris dijadikan Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) serta dipertegas oleh Pasal 1868 BW dimana akta tersebut harus memenuhi 4 hal yaitu :⁷

- a. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.
- b. Akta harus dibuat oleh dihadapan seorang Pejabat Umum.

⁷ Komar Andasmita, *Notaris 1*, Bandung: INI, 1990, hlm.12

- c. Pejabat Umum tersebut harus mempunyai kewenangan.
- d. Akta harus dibuat oleh Pejabat Umum ditempat dimana akta dibuat

2. Asas Hukum Perjanjian

Asas hukum perjanjian merupakan suatu landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Dengan demikian, asas hukum perjanjian merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum. Asas perjanjian merupakan landasan yang sangat penting dalam pembentukan perjanjian. Terdapat lima (5) asas perjanjian yaitu :

a. Asas kebebasan berkontrak

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara emberional lahir pada zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaissance melalui ajaran-ajaran Hugo de Groth, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau. Menurut paham individualisme, sistem orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”.⁸

⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.9

Asas kebebasan berkontrak merupakan dasar dalam pembuatan perjanjian bagi para pihak. Setiap orang berhak membuat suatu perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum yang ada. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa semua hukum perjanjian secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk:⁹

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuk perjanjian yaitu dengan tertulis atau lisan

Hal tersebut diatas dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum dan norma agama yang hidup dalam masyarakat seperti tercantum dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini merupakan asa yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini diartikan bahwa dalam melakukan perbuatan hukum, para pihak harus bertindak dan

⁹ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2002, hlm. 44

mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dalam melakukan perjanjian. dalam pelaksanaan perjanjian, itikad baik mempunyai dua (2) pengertian yaitu :

- Itikad baik dalam pengertian subyektif

Pengertian dalam hal ini adalah merupakan sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum. Hal ini dapat berupa telah dipenuhi seluruh syarat yang diperlukan dalam membuat suatu perjanjian. Pembuatan perjanjian ini juga adanya sikap jujur dan tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu yang dapat merugikan bagi pihak lain dalam perjanjian

- Itikad baik dalam pengertian obyektif

Pengertian dalam hal ini merupakan tindakan seseorang dalam melakukan perjanjian yaitu pada saat pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Artinya dalam hal ini adalah dalam melaksanakan satu perjanjian, para pihak harus mematuhi ketentuan dengan benar dan tidak melanggar norma kepatutan dan kesusilaan.

Dengan demikian maksud dari pelaksanaan suatu perjanjian dengan menggunakan asas itikad baik ditujukan agar para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian diharuskan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum dan norma agama yang hidup dimasyarakat sehingga dapat menimbulkan

rasa keadilan bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian.

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* ini berkaitan dengan akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian. *Pacta sunt servanda* sendiri memiliki arti bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya sehingga para pihak harus tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Asas *pacta sunt servanda* ini harus diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya dimaksudkan untuk dilaksanakan dan dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya.¹⁰ Asas ini menimbulkan suatu kepastian hukum dalam pelaksanaannya bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian. asas ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

¹⁰ Herlien Boediono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.31

d. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Menurut Subekti asas *consensus* itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.¹¹ Konsensus antara pihak dapat diketahui dari kata dibuat secara sah, sedangkan sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang salah satunya menyebutkan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Keharusan adanya kata sepakat dalam perjanjian disebut dengan konsensualisme. Tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan suatu kontrak atau perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan atau pribadi. Hal ini terdapat dalam Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

¹¹ Subekti, *Op.cit*, hlm.3

Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Sehingga apabila para pihak mengadakan perjanjian maka perjanjian tersebut hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.

3. Bentuk perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 119 sampai Pasal 198 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terdapat 3 (tiga) jenis perjanjian perkawinan yaitu:

a. Perjanjian perkawinan pisah harta sama sekali

Adanya pisah harta terhadap harta bawaan masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maka harta bawaan seperti hibah, hibah wasiat, warisan tetap berada dalam penguasaan masing-masing suami atau istri.

b. Perjanjian perkawinan untung rugi dalam perkawinan

Perjanjian untung dan rugi digunakan atas dasar pemikiran bahwa suami isteri masing-masing tetap memiliki penguasaan harta kekayaan masing-masing suami atau istri yang dimiliki pada saat perkawinan dilangsungkan dan apa yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang

sifatnya cuma-cuma dan semua barang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi milik bersama.¹²

Dalam perjanjian perkawinan yang diperjanjikan hanya adanya persekutuan untung dan rugi saja, suami atau isteri tetap menjadi pemilik dari barang bawaan masing-masing dan juga barang-barang yang diperoleh selama perkawinan, tetapi barang-barang milik isteri diurus oleh suami sebagai kepala rumah tangga kecuali diadakan perjanjian yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara. Persekutuan untung dan rugi dapat terjadi karena:

- i. Apabila secara khusus diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan.
- ii. Apabila dalam suatu perkawinan diluar persekutuan harta tidak secara tegas dikecualikan untung dan rugi sebagaimana dalam Pasal 144 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Keuntungan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung maka keuntungan tersebut akan dibagi dua antara suami dan istri. Namun jika hal terjadi kerugian ataupun tuntutan dari pihak ketiga maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab masing-masing suami atau istri. Dalam Pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa ketiadaan persatuan untung dan rugi, kecuali jika ini pun kiranya dengan tegas ditiadakannya.

¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. V, Bandung: Alumni, 1986, hlm.90.

c. Perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan

Dasar perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan terdapat pada Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam perjanjian ini hanya akan ada persekutuan hasil dan pendapatan saja sedangkan persekutuan menurut undang-undang tidak ada, bahwa apabila diperjanjikan suatu persatuan hasil dari pendapatan maka tidak akan terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat dan persatuan untung rugi. Dalam perjanjian ini terdapat tiga jenis harta kekayaan yaitu harta kekayaan suami, kekayaan isteri dan kekayaan bersama melalui hasil dan pendapatan.

Dalam hal kekayaan bersama tersebut bila mengalami kerugian maka isteri hanya turut memikul hingga bagiannya dalam keuntungan terhadap kerugiannya dan isteri tidak dapat dituntut untuk itu dan selebihnya suami yang akan menanggung kerugian tersebut, tetapi apabila mengalami keuntungan maka keuntungannya akan dibagi sama bagiannya.

Sebagaimana telah disebut dalam Pasal 165 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu barang-barang bergerak kepunyaan masing-masing suami isteri pada saat melakukan perkawinan harus dinyatakan dengan tegas dalam akta perjanjian perkawinan atau dalam surat yang ditandatangani oleh Notaris dan para pihak yang meakukan perjanjian

Pasal 166 KUHPerdata menjelaskan apabila barang-barang bergerak yang diperoleh masing-masing pihak dan suami isteri dengan pewarisan, hibah wasiat atau hibah biasa selama perkawinan harus diperlihatkan dengan surat yang menyatakan untuk itu.

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan yang sah maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinan diselenggarakan dalam bentuk yang sederhana, sempit dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta modern.¹³

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan bukan hanya saja sebagai perikatan perdata namun juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.¹⁴ Dalam hukum adat di Indonesia pengertian perkawinan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat adat. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku sebagai undang-undang,berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm.3

¹⁴ Ibid, hlm.9

golongan warga negara dan berbagai daerah berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresapi kedalam hukum adat. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul antara seorang mempelai pria dengan wali dari calon mempelai perempuan sebagaimana telah diatur dalam huku Islam.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya yang berlaku adalah hukum adat. Misalnya bagi orang-orang yang menganut agama Hindu dimana adat dan budaya telah menyatu maka dalam pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali sesuai yang dianutnya.
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Crishten Indonesia (HOCI)* S.1933 No. 74. Aturan ini sudah tidak berlaku sepanjang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan dalam Kitab Undag-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Aturan ini sudah tidak berlaku sepanjang

¹⁵ *Ibid*, hlm.5

sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- e. Bagi orang Timur Asing lainnya dan Warga negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat.
- f. Bagi orang Eropa dan Warga negara Indonesia keturunan Eropa yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal. Asas-asas perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :¹⁶

a. Asas perkawinan kekal

Tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya hendaknya perkawinan dilaksanakan sekali seumur hidup. Hanya dengan perkawinan yang kekal dapat membentuk keluarga yang bahagia. Islam mengharamkan perkawinan yang dilangsungkan dengan jangka waktu, misalnya tiga (3) bulan, satu (1) tahun dan seterusnya.

b. Asas perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.264-266

Untuk sahnya perkawinan harus di lakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan agama yang didasarkan untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

c. Asas perkawinan terdaftar

perkawinan harus di lakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada. Perkawinan yang dilakuan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dianggap memiliki kekuatan hukum apabila dilakukan pencatatan bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas perkawinan monogami

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami. Pada dasarnya suatu perkawinan suami hanya diperbolehkan memliki satu orang istri dalam jangka waktu yang bersamaan. Prinsip ini telah ditegaskan dalam Pasal 3 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

e. Poligami sebagai pengecualian

Dalam hal tertentu, perkawinan poligami diperbolehkan sebagai pengecualian dalam perkawinan. Dalam melakukan perkawinan

poligami harus dikehendaki oleh kedua belah pihak, baik suami istri dan calon istri. Meskipun hal tersebut dikehendaki, hal tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang pria boleh beristri lebih dari satu

f. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

Hukum perkawinan di Indonesia tidak memperbolehkan adanya perkawinan poliandri. Tujuannya adalah agar menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur dan kepastian hukum bagi seorang anak. Karena anak meskipun sejak dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak.

g. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Untuk membentuk suatu perkawinan yang kekal dan bahagia, maka perkawinan harus dilakukan atas persetujuan dari kedua belah pihak baik calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan. Perkawinan harus didasarkan pada kerelaan dari masing-masing pihak untuk menjadi suami dan istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

h. Keseimbangan hak antara suami dan istri

Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak

berhak melakukan perbuatan hukum. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.

i. Asas mempersukar perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila dengan alasan tertentu dan harus dilaksanakan dengan sidang pengadilan setelah hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Hukum Islam menganggap bahwa perceraian adalah sebagai pintu darurat dan hanya dapat dilakukan setelah melakukan proses tertentu.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam melaksanakan perkawinan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat sahnya perkawinan menurut hukum positif antara lain:¹⁷

- a. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan dari kedua calon mempelai
- b. Seorang yang belum mencapai umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang dalam melangsungkan perkawinan wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari orangtua. Perkawinan dapat dilangsungkan apabila pihak calon mempelai pria sudah berumur sembilanbelas (19) tahun sedangkan untuk calon mempelai wanita berumur enam belas (16) tahun. Dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan ketiga, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hlm.40

- c. Dalam hal salah satu atau kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu untuk menyatakan kehendaknya
- d. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

C. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Poligami

Hukum Indonesia dalam hal ini perkawinan dikenal adanya asas monogami sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Ketentuan tentang asas monogami ini juga terdapat dalam Q.S An-Nissa’ ayat 3 yang meletakkan dasar monogami dalam hukum perkawinan. Tujuannya adalah agar menghindarkan seseorang untuk berbuat sewenang-wenang serta membuat orang lain sengsara atau menderita apabila seorang suami beristri ebih dari satu orang.walaupun seorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu orang, namun jika syarat-syarat yang telah

ditentukan tidak dapat dipenuhi maka sebaiknya menikah dengan seorang saja. Perkawinan lebih dari satu dianggap sebagai pengecualian.¹⁸

Meskipun dalam hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak hanya saja bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersempit penggunaan poligami dan bukan menghapuskan sistem poligami.¹⁹

Pengertian poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu bersamaan.²⁰ Seorang suami yang diberi izin untuk menikahi lebih dari satu harus memiliki alasan yang harus dipenuhi. Alasan yang dimaksud merupakan suatu alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan poligami. Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

“(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta :Liberty, 1982, hlm.74

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Perspektif Perikatan Nikah :Telaah Kontekstual menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007, hlm.21

²⁰ Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-4, Jakarta : Balai Pustaka, 1995, hlm. 779

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa dalam berpoligami terdapat beberapa alasan-alasan yang harus dipenuhi dan dijelaskan pula bahwa Pengadilan akan memberi izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu apabila:

- a. Isteri tidak dapat melayani suami seperti pada umumnya.
- b. Isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan izin poligami kepada pengadilan adalah:²¹

- a. Harus ada persetujuan dari istri
- b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya
- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Persetujuan istri dapat diberikan dalam bentuk tertulis maupun lisan yang diucapkan didepan sidang pengadilan. Dalam hal adanya kepastian

²¹ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm.90

suami untuk menjamin kehidupan keluarganya dapat dilihat dari usaha, penghasilan dan pekerjaan suami yang memiliki penghasilan tetap.

D. Tinjauan Umum tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan

1. Macam-macam harta dalam perkawinan

Keluarga sejahtera dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi dan selaras antar anggota keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar serta memiliki jumlah anak yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.²²

Menurut J. Satrio hukum perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan suatu perkawinan.²³ Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan dapat berupa hadiah.²⁴

Upaya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera ini dibutuhkan harta kekayaan guna mewujudkan keluarga sejahtera. Harta kekayaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan perkawinan.

²² Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm.111

²³ Ibid, hlm.27

²⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok : PT. Rajawali Press, cetakan ke-2, 2017, hlm.85

Dalam Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974, hukum mengenal dua jenis harta dalam perkawinan yaitu :

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 disebutkan bahwa harta perkawinan dapat di bagi atas :

- a. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan.
- b. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
- c. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri.
- d. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- e. Harta hasil hadiah, hibah, waris dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan²⁵

2. Harta Bawaan

²⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm.84

Harta bawaan adalah harta yang tetap menjadi milik pribadi dan tetap berada dibawah penguasaan masing-masing pihak suami atau istri.²⁶ Harta pribadi dapat berasal dari hasil usaha dari masing-masing pihak sebelum melangsungkan perkawinan maupun yang berasal dari harta warisan atau hibah baik yang didapat sebelum perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perkawinan.²⁷

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta pribadi suami istri yang berasal dari harta usaha masing-masing sebelum perkawinan berlangsung disebut dengan harta bawaan. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :” Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Pasal 36 ayat (2) Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa :” Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Harta warisan merupakan harta yang sepenuhnya menjadi kuasa dari suami atau istri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri. Jika terjadi suatu perceraian maka harta

²⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1993, hlm.296

²⁷ Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara*, Yogyakarta :Aswaja Pressindo, 2014, hlm.23

warisan tetap berada dibawah kekuasaan suami atau istri (tidak dapat dibagi).

Harta bawaan adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap dibawah penguasaan masing-masing suami atau istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta pribadi meliputi :²⁸

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami atau istri kedalam perkawinan termasuk utang yang belum selesai sebelum perkawinan berlangsung
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain
- c. Harta benda yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain
- d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami atau istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang akan timbul akibat pengurusan harta milik tersebut

Dalam Kompilasi Hukum Islam harta asal disebut dengan harta bawaan. Pada Pasal 87 ayat (1) menyebutkan :”Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

²⁸ Rosnidar Sembiring, Op.cit, hlm.105

3. Harta Bersama

Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan dari segi ekonomi berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.²⁹

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan.
- b. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami-istri juga masuk dalam yurisdiksi harta bersama. Segala penghasilan pribadi suami-istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadinya penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami-istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung; PT Citra Aditya, 1994, hlm.9

³⁰ M. Yahya Harahap dalam Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, Bandung : Mandar Maju, 2006

Hal ini berarti bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus baik putus karena perceraian, atau kematian maupun putusan Pengadilan.³¹ Ketentuan tentang suatu barang atau benda termasuk harta bersama atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, semua barang atau harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama kecuali harta yang didapatkan oleh masing-masing suami istri berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini harta bersama meliputi :³²

- e. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung
- f. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

³¹ Wahjono Darmabrata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2004, hlm.96

³² Rosnidar Sembiring, *Op.cit*, hlm.92

Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan secara hukum berlaku kesatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan dengan ketentuan lain. Apabila putusya tali perkawinan antara suami dan istri maka harta bersama dibagi dua antara suami dan istri.

Dalam hukum Islam tidak dikenal adanya harta gono gini atau harta bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab fiqih harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka terikat oleh tali perkawinan.³³ Dasar hukum dalam Islam yaitu dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32 yaitu bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya mendapat nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Quran dan Hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak dari suami dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya.

E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Perjanjian Perkawinan

³³ Ibid, hlm.95

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan berlaku pada saat perkawinan berlangsung bertujuan untuk melakukan proteksi atau perlindungan terhadap harta para suami atau istri dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian perkawinan hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
- b. Perjanjian perkawinan tidak memuat janji yang mengandung unsur pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya
- c. Perjanjian perkawinan tidak boleh menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan

Perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami atau istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa saja yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Segala isi dalam perjanjian perkawinan diserahkan pada kedua belah pihak yang membuatnya. Perjanjian

perkawinan dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat dalam bentuk akta otentik dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Akta otentik sangat penting karena dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing. Jika tidak ada perjanjian perkawinan maka semua harta suami dan isteri terjadi perbauran. Tentang Perjanjian perkawinan ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat.³⁴

³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003, hlm. 153-154